



Problematika Puasa Arafah dan Tarwiyah

Arif Fahtur Rohman

Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

ariffathur7@gmail.com

Abstract: This paper examines the fasting of arafah and tarwiyah, both problematic in terms of arguments and the determination of the day, which often occurs every year. Through the study of Library Research which refers to the opinions of ulama. This study concludes that fasting arafah and tarwiyah are worship practices that have sunnah values, according to the arguments presented. As for the polemic of determining the day, it is divided into two groups. First: consider that arafah is a sign for the time when the haji "wukuf" in Arafah. And second: assume that arafah is a date (9 Zulhijjah). Both have their own basis of thinking, but the author as a researcher chooses the second opinion.

Keywords: Arafah, Tarwiyah, Fasting

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang puasa arafah dan tarwiyah, baik problematika secara dalil dan penentuan harinya, yang sering terjadi tiap tahun. Melalui kajian Library Research yang mengacu pada pendapat para ulama. Kajian ini menyimpulkan bahwa puasa arafah dan tarwiyah adalah praktik ibadah yang memiliki nilai sunah, menurut dalil yang dipaparkan. Sedangkan untuk polemik penetapan harinya, terbagi menjadi dua kelompok. Pertama: menganggap bahwa arafah adalah isyarat bagi waktu ketika para jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Dan kedua:menganggap bahwa arafah adalah tanggal (9 Zulhijjah). Keduanya memiliki landasan berpikir masing-masing, namun penulis sebagai peneliti memilih pendapat yang kedua.

Kata Kunci: Arafah, Tarwiyah, Puasa

A. Pendahuluan

Sudah menjadi polemik dan isu musiman di kalangan kaum muslim, di mana hari pelaksanaan puasa arafah antar negara bisa berbeda dengan Arab Saudi. Ketidaksamaan ini kerap muncul karena rukyah di setiap negara yang kerap berbeda. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat penekanan dalil disunahkannya berpuasa arafah. Dari situ, ada yang mengikuti pendapat bahwa puasa arafah adalah hari di mana orang-orang yang berhaji sedang wuquf, sehingga bagi mereka cukup mengikuti tanggal sembilan Zulhijjahnya Saudi Arabia.

Adapula yang berpendapat bahwa penekanan puasa arafah adalah di tanggal 9 Zulhijjahnya, sehingga sangat memungkinkan bagi setiap negara berbeda dalam hari pelaksanaanya karena perbedaan rukyah. Dari problematika yang muncul dalam kasus arafah tersebut, berimplikasi juga pada orang-orang yang menganggap puasa sebelum arafah (hari ke-8, tarwiyah) adalah sunah. Dari latar belakang tersebut, menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai problematika hari arafah dan tarwiyah. Apakah kedua puasa tersebut berpatokan

dengan tanggal atau malah tergantung pada wuquf yang dilaksanakan di Arab Saudi?.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data penelitian berupa semua informasi terkait puasa tarwiyah dan arafah yang bersumber dari berbagai bacaan seperti buku, kitab, dan artikel-artikel ilmiah lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Puasa Arafah dan Tarwiyah

Salah satu puasa sunah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari arafah, yakni tanggal 9 Zulhijah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tidak sedang menjalankan ibadah haji. Adapun teknis pelaksanaannya mirip dengan puasa-puasa lainnya. Keutamaan puasa arafah ini bisa disimak antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, Rasulullah bersabda:

صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية

Artinya: "Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun yang telah lepas dan akan datang, dan puasa Asyura (tanggal 10 Muharram) menghapuskan dosa setahun yang lepas." (HR Muslim)¹

Sementara puasa tarwiyah yang dilaksanakan pada hari tarwiyah, yakni pada tanggal 8 Zulhijjah. Hal ini didasarkan pada satu redaksi hadis yang artinya bahwa puasa pada hari tarwiyah menghapuskan dosa satu tahun, dan puasa pada hari arafah menghapuskan (dosa) dua tahun.² Dikatakan hadis ini daif (kurang kuat riwayatnya) tapi para ulama memperbolehkan mengamalkan hadis yang daif dalam rangka *fadhā'ilu al-a'mal* (untuk memperoleh keutamaan), dan hadis yang dimaksud tidak berkaitan dengan masalah aqidah dan hukum.

Dinamakan "tarwiyah", karena berasal dari kata *tarawwa* yang artinya bekal air. Karena pada hari itu, para jamaah haji membawa banyak bekal air zam-zam untuk persiapan ke Arafah dan menuju Mina. Mereka minum, memberi minum untanya, dan membawanya dalam wadah.³

Kebolehan hingga kesunahan puasa tarwiyah juga dikuatkan karena hari-hari pada sepersepuluh bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim, *Šahīh Muslim*, Hadis no: 1162

² Abu bakar bin Abdullah bin Yunus al-Shaqali, *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, hal. 1230, juz 3

³ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, hal. 364, juz 3

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء

Artinya: "Tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah, daripada perbuatan baik yang dilakukan pada sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya : 'Ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah? Sabda Rasulullah, 'Walau jihad pada jalan Allah kecuali seorang lelaki yang keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian kembali tanpa membawa apa-apa.' (HR Bukhari)⁴

Jika dilihat secara zahir, esensi dari puasa arafah dan tarwiyah sebenarnya adalah untuk turut merasakan nikmat yang sedang dirasakan oleh para jamaah haji yang sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

2. Problematika Puasa Arafah dan Tarwiyah

Problematika dalam puasa arafah dan tarwiyah sebenarnya terkelompok menjadi 2 kubu, yang timbul dari sebuah pertanyaan: apakah arafah adalah isyarat terhadap hari wuqufnya para jamaah haji di padang Arafah, atau lebih kepada isyarat waktu (9 Zulhijjah)? Dari pertanyaan ini, sebenarnya para ulama juga berbeda pendapat. Mereka datang dengan dalil masing-masing:

- Kelompok yang berpendapat bahwa hari arafah adalah hari yang bertepatan dengan wuquf di Arafah.

Di antara ulama kontemporer yang berpedoman pada pendapat ini adalah Dewan Fatwa Lajnah Daimah untuk kerajaan Saudi Arabia . Seperti yang tertera dalam pertanyaan yang masuk dalam fatwa mereka sebagaimana berikut:⁵

س : هل نستطيع أن نصوم هنا يومين لأجل صوم يوم عرفة؛ لأننا هنا نسمع في

الراديو أن يوم عرفة غداً يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجة؟

ج : يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة ، وصومه مشروع لغير من

تلبس بالحج، فإذا أردت أن تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوماً قبله فلا

بأس

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, hal. 969

⁵ Fatawa Lajnah Daimah, hal. 393, juz 10

Tanya: "Bolehkah kami melakukan puasa di sini, di luar Arab Saudi selama 2 hari untuk hari Arafah, karena kami di sini mendengar di radio bahwa hari Arafah adalah besok yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah menurut pemerintah kami?"

Jawab: "Hari Arafah adalah hari yang mana manusia melakukan wukuf di Arafah. Puasa hari Arafah disyariatkan bagi orang yang tidak sedang sibuk dengan ibadah haji. Kalau Anda mau berpuasa, maka Anda berpuasa pada hari ini. Kalau Anda berpuasa sehari sebelumnya, maka tidak apa-apa.

Secara umum dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah :

عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسييد، أن النبي ﷺ قال: يوم عرفة اليوم
الذي يعرف فيه الناس

"Dari abdul Aziz bin Abdillah bin khalid bin asid, bahwa Nabi SAW bersabda: hari arafah adalah hari dimana manusia berkumpul di arafah". (HR Abu Daud)

Dan Hadis Aisyah :

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحى الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام

"Dari Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: arafah adalah hari dimana imam (pemerintah) melakukan wukuf, dan Idul adha adalah hari dimana imam menyembelih qurban, dan fitr adalah hari dimana imam mulai makan (tidak lagi berpuasa)". (HR Baihaqi)

Melalui hadis tersebut, diambil kesimpulan hukumnya oleh para ulama yang meyakini bahwa hari arafah itu adalah hari dimana orang-orang haji sedang wukuf di Arafah.

b. Kelompok yang meyakini bahwa hari arafah lebih kepada tanggal 9 Zulhijjah Adapun dalil yang dipakai oleh kelompok kedua ini adalah sebagai berikut:

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهِيرٍ أَوَّلُ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ

"Dari istri-istri Nabi berkata: bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa pada sembilan Zulhijjah, pada hari Asyura (10 Muharam), berpuasa tiga hari setiap bulannya, serta Senin dan Kamis pada setiap bulan. (HR. Abu Daud & Nasai)

Analisis dari hadis tersebut, Rasulullah SAW "Terbiasa" melaksanakan puasa arafah pada 9 Zulhijjah, sementara beliau SAW baru berhaji pada tahun ke 10 H dan wafat di 11 H. Selanjutnya dapat dipahami bahwa Rasulullah "terbiasa" berpuasa arafah. Makna terbiasa menunjukkan bahwa puasa arafah telah dilakukan Nabi SAW berkali-kali, sementara jika arafah diidentikkan dengan wukuf sangatlah tidak tepat, karena dalam sejarah, nabi hanya melakukan haji sekali saja dalam hidupnya dan beberapa bulan setelah haji Nabi SAW wafat. Artinya, bisa jadi jauh sebelum nabi berangkat haji, telah membiasakan puasa arafah di tanggal 9 Zulhijjah.

Sebagai penguat bahwa arafah adalah bermakna tanggal 9 Dzulhijjah dan bukan makna wukuf ketika haji yaitu pendapat para ulama salaf tentang makna arafah sebagaimana berikut:

1) Ibnu Qudamah:⁶

فأما يوم عرفة: فهو اليوم التاسع من ذي الحجة

"Sedangkan hari arafah adalah hari kesembilan dari Zulhijjah".

2) Zakaria al-Anshari:⁷

سن صوم يوم عرفة، وهو تاسع ذي الحجة

"Disunnahkan puasa hari arafah, yakni hari ke sembilan Zulhijjah".

3) Badruddin al-Aini menyatakan:⁸

وأما عرفة فإنها تطلق على الزمان وهو التاسع من ذي الحجة وعلى المكان وهو الموضع المعروف الذي يقف فيه الحاج يوم عرفة

"Adapun arafah, maka ia dikatakan untuk menamai waktu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dan juga bisa dikatakan untuk menamai tempat, yaitu tempat yang dikenal yang mana jamaah haji melakukan wukuf pada hari arafah di tempat itu".

4) Ibnu Hajar al-Asqalani:⁹

لستة أيام متتالية من أيام ذي الحجة أسماء الثامن يوم التروية والتاسع عرفة والعشر النحر والحادي عشر القر والثاني عشر النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني

"Adapun 6 hari berturut-turut di bulan Zulhijjah yang mempunyai nama khusus. Tanggal 8 Zulhijjah adalah hari tarwiyah. Tanggal 9 adalah hari arafah. Tanggal 10 adalah hari nahr. Tanggal 11 adalah hari qarr. Tanggal 12 hari nafar awal dan tanggal 13 adalah hari nafar kedua".

⁶ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, hal. 446, juz 4

⁷ Zakaria Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Fathu al-Wahhāb*, hal. 145, juz 1

⁸ Badruddin Abi Muhammad Mahmud al-Aini, *U'mdah al-Qāri*, hal. 183, juz 8

⁹ Ahmad bin Ali al-Asqalani, *Fathu al-Bārī*, hal. 575, juz 3

5) An-Nawawi:¹⁰

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَيْسَ يَوْمُ الْفَطْرِ أَوْ لَيْلَةُ الْمُطْلَقِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ النَّاسُ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَكَذَلِكَ يَوْمُ النَّحْرِ، وَكَذَلِكَ يَوْمُ عَرَفَةَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَظْهَرُ لِلنَّاسِ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ، سَوَاءٌ كَانَ الْتَّاسِعُ أَوِ الْعَاشرُ

“Telah berkata kelompok kami (Syafiiyah): Tidaklah hari berbuka itu bermakna hari pertama bulan Syawal secara mutlak. Ia adalah hari dimana orang-orang berbuka padanya dengan dalil hadis sebelumnya (yaitu: “Berbuka kalian di hari kalian berbuk”). Begitu pula dengan hari penyembelihan . Begitu pula dengan hari arafah, ia adalah hari yang nampak bagi orang-orang bahwasannya hari itu adalah hari arafah. Sama saja apakah itu hari kesembilan atau hari kesepuluh bagi tempat lain”.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan makalah ini, penulis menyimpulkan bahwa puasa arafah dan tarwiyyah adalah dua ibadah yang memiliki nilai *sunnah* (diberi pahala bagi pelakunya). Kedua puasa ini memiliki dalil masing-masing. Walaupun untuk puasa tarwiyyah hadis yang menceritakan dinilai daif (lemah secara kualitas), tapi tetap saja beberapa ulama membolehkan praktik tersebut. Atas landasan bahwa sepuluh awal bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang mulia, sehingga dianjurkan di dalamnya untuk beribadah (terutama berpuasa).

Adapun problematika yang muncul terhadap terminologi penetapan hari ‘arafah’. Dengan melihat dalil yang ditampilkan oleh masing-masing kubu, maka penulis lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu: bahwa yang dinamakan hari arafah adalah isyarat dalam penetapannya melalui tanggal (9 Zulhijjah). Tapi bagaimanapun, karena kedua kelompok sudah memberikan masing-masing argumennya. Maka hendaklah kita sebagai akademisi untuk bersifat *tawassut* (adil) dan “*legowo*”. Karena bagaimanapun ikhtilaf/perbedaan dalam fikih (hukum Islam) adalah rahmat Allah SWT

¹⁰ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmū’ Syarh al-Muhaṣab*, hal. 27, juz 5

Daftar Pustaka

- Muslim, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahīh Muslim*
- Al-Shaqali, Abu bakar bin Abdullah bin Yunus, *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *al-Mughnī*
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Sahīh al-Bukhāri*
- Al-Anshari, Zakaria Muhammad bin Ahmad, *Fathu al-Wahhāb*
- Al-Aini, Badruddin Abi Muhammad Mahmud, *U'mdah al-Qāri*
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali, *Fathu al-Bāri*
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh al-Muhażab*
- Fatawa Lajnah Daimah Saudi Arabia